



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 148 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA TERDAMPAK BENCANA NON ALAM
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN KOTAWARINGI BARAT
TAHUN 2020**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan Bantuan Sosial bagi masyarakat (Kelompok Usaha Bersama) terdampak Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, perlu diberikan bantuan sosial berupa barang melalui kelompok usaha bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Kelompok Usaha Bersama terdampak Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial berupa Barang untuk Kelompok Usaha Bersama Terdampak Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA** : Barang Bantuan Sosial diberikan untuk 20 Kelompok Usaha Bersama dan masing-masing Kelompok Usaha Bersama menerima barang Bantuan Sosial senilai Rp. 20.000.000

- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Penerima Barang Bantuan Sosial untuk Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi :
- a. Bantuan tersebut dipertanggungjawabkan untuk dikelola, dimanfaatkan, dipelihara dan dikembangkan secara maksimal sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu untuk peningkatan kesejahteraan sosial;
 - b. Setiap penerima bantuan bertanggung jawab atas pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan bantuan usahanya;
 - c. Barang bantuan tersebut diharapkan dapat dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan;
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis tentang kemajuan/perkembangan bantuan kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat secara berjenjang melalui Kepala Desa/Lurah.
 - e. Lurah dan Kepala Desa diharapkan untuk melakukan monitoring pemantauan secara berkala terhadap Kelompok Usaha Bersama tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA – SKPD Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020, melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH